

KETERBUKAAN INFORMASI



PT ARKADIA DIGITAL MEDIA, TBK
(Perseroan)

Bidang Usaha:

Portal Web dan Konten Multimedia Melalui Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19 Unit B-C
Jalan Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 7241888

Fax: +62 21 7241887

investor@arkadiacorp.com

www.arkadiacorp.com

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL

Keterbukaan informasi ini dibuat sehubungan dengan efektifitas Adendum Perjanjian CPD (“**Transaksi**”).

Transaksi merupakan transaksi material, dimana Transaksi melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) total aset Perseroan. Nilai Transaksi adalah kurang lebih 61,42% (enam puluh satu koma empat dua persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan telah dilakukan revidu atas laporan keuangan tersebut oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2024

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

Adendum Perjanjian CPD adalah suatu perjanjian yang berjudul Adendum Kedua Terhadap Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Convertible Performance Debenture antara Perseroan dengan EMOF I tertanggal tertanggal 20 Mei 2024, dimana perjanjian ini adalah adendum kedua Terhadap Perjanjian CPD, yang memperpanjang tanggal jatuh tempo pelunasan pada Perjanjian CPD hingga 31 Juli 2027 dan mengubah tata cara pelunasan dimana sebelumnya dalam Perjanjian CPD pelunasan utang adalah dengan melakukan konversi utang menjadi menjadi saham Perseroan, berubah menjadi Perseroan akan membayar utang dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran bulanan yang dimulai pada tanggal 31 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Juli 2027 dengan bunga sebesar 4,5% (empat koma lima persen) per tahun.

EMOF I adalah Emerging Media Opportunity Fund I, LP, merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Amerika Serikat dan berkedudukan di Wilmington, Delaware.

Keterbukaan Informasi adalah Keterbukaan Informasi ini, yang disampaikan kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

KJPP adalah Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

Nilai Transaksi adalah nilai yang dibayarkan oleh Perseroan kepada EMOF I sehubungan dengan Transaksi, yaitu sebesar Rp 11.562.000.000 (sebelas miliar lima ratus enam puluh dua juta Rupiah).

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Pendapat Kewajaran adalah pendapat kewajaran yang dibuat oleh KJPP sebagai penilai independen yang memberikan pendapat kewajaran atas serangkaian transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 00063/2.0162-00/BS/06/0153/1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.

Perjanjian CPD adalah Perjanjian *Convertible Performance Debenture* dengan EMOF I tertanggal 23 Maret 2020 sebagaimana telah diubah dengan *Amendment of Convertible Debenture Agreement* tertanggal 7 Juni 2020 (selanjutnya disebut “**ACDA I**”) dan *Second Amendment and Restatement of Convertible Performance Debenture Agreement* tertanggal 6 Juli 2020 (selanjutnya disebut “**ACDA II**”), sehubungan dengan fasilitas pinjaman sebesar USD 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat), dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, dimana atas pinjaman tersebut wajib dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan dengan menggunakan nilai tukar sebesar Rp14.050 per 1 USD atau dengan harga konversi sebesar Rp1.400 per saham Perseroan dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2023 atau tanggal lainnya sebagaimana diberitahukan oleh pemegang surat utang kepada Perseroan, atau tanggal lain dimana utang pokok menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar sesuai ketentuan yang diatur dalam surat uang

ini, baik itu karena pernyataan percepatan atau hal lainnya, dan kemudian sebagaimana diubah melalui *Addendum to the Amendment and Restatement of Convertible Performance Debenture Agreement* tertanggal 30 Juni 2023.

Perseroan adalah PT Arkadia Digital Media, Tbk suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki alamat terdaftar di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19 Unit B-C, Jalan Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia.

POJK No. 17/2020 adalah Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No. 42/2020 adalah Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Rp atau **Rupiah** adalah Rupiah Indonesia, yang merupakan mata uang sah Republik Indonesia.

RUPSLB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, sehubungan dengan persetujuan Transaksi.

Transaksi adalah efektifnya Addendum Perjanjian CPD yang baru akan efektif berlaku sejak diterimanya persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB.

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Transaksi Pinjaman adalah sebagaimana dimaksud dalam bagian III. 3 Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan serta Pengaruh Transaksi.

USD atau **Dolar Amerika Serikat** adalah mata uang sah dari negara Amerika Serikat.

II. PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 17/2020, Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada masyarakat sehubungan dengan Transaksi. Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib untuk mengumumkan dan menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat baik melalui situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.

Keterbukaan Informasi ini ditujukan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai Transaksi dengan memberikan penjelasan, pertimbangan dan alasan yang komprehensif dilakukannya Transaksi.

Transaksi ini merupakan Transaksi Material dikarenakan Perseroan mempunyai ekuitas negatif dan Nilai Transaksi melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) total aset Perseroan. Nilai Transaksi adalah kurang lebih 61,42% (enam puluh satu koma empat dua persen) dari total aset Perseroan sebesar Rp 18.823.642.544 (delapan belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) berdasarkan laporan

keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan telah dilakukan revidi atas laporan keuangan tersebut oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali, sehingga karena Transaksi Material melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aset Perseroan, maka Transaksi ini memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB.

Oleh karenanya, Perseroan wajib untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat bersamaan dengan pengumuman RUPSLB yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB sehubungan dengan rencana Transaksi.

RUPSLB sebagaimana dimaksud direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024.

Bahwa sehubungan dengan Transaksi, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan sebagai penilai independen terdaftar di OJK yang bertugas untuk memberikan pendapat kewajaran.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah Adendum Perjanjian CPD dimana Perseroan dan EMOF I setuju untuk melakukan perubahan atas Perjanjian CPD dimana memperpanjang tanggal jatuh tempo pelunasan pada Perjanjian CPD hingga 31 Juli 2027 dan mengubah tata cara pelunasan dimana sebelumnya dalam Perjanjian CPD pelunasan utang adalah dengan melakukan konversi utang menjadi menjadi saham Perseroan, berubah menjadi Perseroan akan membayar utang dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran bulanan yang dimulai pada tanggal 31 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Juli 2027 dengan bunga sebesar 4,5% (empat koma lima persen) per tahun.

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah USD 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 11.562.000.000 (sebelas miliar lima ratus enam puluh dua juta Rupiah) dihitung berdasarkan nilai tukar Rp 15.416 (lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) per Dolar Amerika Serikat.

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan serta Pengaruh Transaksi

Sebelumnya, pada tanggal 23 Maret 2020, Perseroan dan EMOF I telah menandatangani Perjanjian CPD, sebagaimana telah diubah dengan ACDA I pada tanggal 7 Juni 2020, ACDA II pada tanggal 7 Juni 2020, dimana Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman konversi dari EMOF sebesar USD 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Pinjaman tersebut wajib dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan, kecuali konversi tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan nilai tukar sebesar Rp 14.070 (empat belas ribu tujuh puluh Rupiah) per USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) atau dengan harga konversi sebesar Rp

1.400 (seribu empat ratus Rupiah) per saham dengan bunga 10% (sepuluh persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023 atau jangka waktu lain yang disepakati para pihak atau karena alasan lainnya, kecuali dalam hal terdapat pernyataan percepatan (selanjutnya disebut “**Transaksi Pinjaman**”).

Selanjutnya, guna efisiensi bisnisnya Perseroan berupaya untuk melakukan perubahan atas Transaksi Pinjaman tersebut dengan menandatangani Adendum Perjanjian CPD yang telah disepakati bahwa jatuh tempo fasilitas pinjaman sebesar USD 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut akan diperpanjang hingga 31 Juli 2027 dan mengubah tata cara pelunasan dimana sebelumnya dalam Perjanjian CPD pelunasan utang adalah dengan melakukan konversi utang menjadi menjadi saham Perseroan, berubah menjadi Perseroan akan membayar utang dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran bulanan yang dimulai pada tanggal 31 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Juli 2027 dengan bunga sebesar 4,5% (empat koma lima persen) per tahun. Hal ini akan memberikan Perseroan jangka waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan pembayaran kembali atas Transaksi Pinjaman kepada EMOF I. Agar Adendum Perjanjian CPD dapat menjadi efektif dan dapat dilaksanakan oleh Perseroan, maka Adendum Perjanjian CPD tersebut wajib untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB.

Setelah Transaksi menjadi efektif, dengan pengaturan skema pembayaran pokok maupun bunga yang telah disetujui Perseroan dan EMOF I, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan rasio likuiditas Perseroan pada masa yang akan datang.

Dengan melakukan Transaksi, Perseroan mengharapkan dapat melakukan restrukturisasi Transaksi Pinjaman antara lain agar dapat menghindari gagal bayar (default) atas Transaksi Pinjaman, yang dapat memberikan dampak pada kelangsungan usaha Perseroan serta proses hukum lainnya yang mungkin dapat berdampak pada penguasaan aset Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepentingan seluruh pemegang saham Perseroan.

Selanjutnya, setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa mendatang dengan penurunan beban keuangan dengan tingkat bunga Transaksi Pinjaman yang lebih rendah, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Transaksi

a. Keterangan Mengenai Perseroan

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 6 Maret 2012, dibuat di hadapan Arianly Triutomo, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13641.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022688.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012. Pada awalnya Perseroan bernama “PT Bukit Irama”, kemudian diubah menjadi “PT Arkadia Digital Media” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 02 tanggal 08 Februari 2018, dibuat di hadapan Oscar Fredyan Iqbal Utama,

S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003212.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062705 tanggal 10 Februari 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062712 tanggal 10 Februari 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019749.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Februari 2018. Selanjutnya, dalam rangka Penawaran Umum, nama Perseroan diubah menjadi “PT Arkadia Digital Media Tbk” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 127 tanggal 25 Mei 2018, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011731.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0210075 tanggal 28 Mei 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210076 tanggal 28 Mei 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074062.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Mei 2018 (“**Akta No.127/2018**”).

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum, Perseroan melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 24 Juni 2019, dibuat dihadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039476.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0300725 tanggal 19 Juli 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0115163.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 (“**Akta No. 15/2019**”).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Miki Tanumiharja, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0403802 tanggal 4 November 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0183978.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 November 2020 (“**Akta No. 35/2020**”), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp70.000.000.000,- (terbagi atas 3.500.000.000 saham yang masing-masing bernilai Rp20,-)
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp32.500.000.000,- (terbagi atas 1.625.000.000 saham yang masing-masing bernilai Rp20,-)

Berdasarkan Akta No. 35/2020 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 April 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Harvest Capital International	499.322.000	9.986.440.000	30,73
2.	Iwa Sukresno Karunia	397.706.300	7.954.126.000	24,47
3.	Suwarjono	86.184.800	1.723.696.000	5,30
4.	Masyarakat non warkat	641.786.900	12.835.738.000	39,50
	Jumlah	1.625.000.000	32.500.000.000	100,00

Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 121 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0139254 tanggal 11 Juli 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0131317.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Suwarjono
 Direktur : Fastabiqul Khair Algotot

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Stephen K. Sulistyono
 Komisaris : Iwa Sukresno Karunia
 Komisaris Independen : Ariyo Ali Suprpto

Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa, dan investasi.

b. Keterangan Mengenai EMOF I

Riwayat Singkat

EMOF I adalah suatu kemitraan terbatas yang dikelola dan diatur berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, yang memiliki kantor terdaftar di 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, Amerika Serikat.

Kegiatan Usaha

Memberikan permodalan yang terjangkau dan pendanaan dengan skema mezzanine, dan bantuan teknis dan jasa konsultansi khusus bagi media independen.

Susunan Pengurus

Management Board : Harlan M. Mandel

Supervisory Board :

- Sheila Coronel
- Alexej Fulmek
- Yakare-Oule (Nani) Jansen-Reventlow
- Adriaan Stoop
- James Egan
- Richard Atterbury
- Maria Teresa Ronderos
- Yuen-Ying Chan
- Harlan M. Mandel

Kontak

Alamat : 37 West 20th Street, Suite 804, New York, New York 10011, USA
 Telepon : (1 212) 807 1304
 Faksimili : (1 212) 807 0540

IV. PENGARUH PELAKSANAAN TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Dari sudut pandang strategi bisnis, Perseroan menilai pelaksanaan rencana Transaksi sebagai mitigasi ketidakmampuan pemenuhan kewajiban atas transaksi pinjaman serta untuk memperpanjang masa jatuh tempo transaksi pinjaman. Dengan jangka waktu yang lebih panjang, diharapkan dapat meningkatkan rasio likuiditas Perseroan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan rencana Transaksi juga sekaligus berarti menghindari atau mengurangi risiko gagal bayar yang dapat berdampak pada kelangsungan usaha serta proses hukum lainnya bagi Perseroan. Lebih jauh, melalui Transaksi ini, Perseroan berharap dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian di masa mendatang dengan penurunan beban keuangan dengan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga memberikan nilai bagi seluruh pemegang saham.

Adapun pengaruh pelaksanaan transaksi terhadap keuangan Perseroan disajikan dalam laporan keuangan proforma sebagai berikut:

	2023 Audited (Dengan Rencana Transaksi)	2023 Audited (Tanpa Rencana Transaksi)
NERACA		
Total Aset Lancar	10.307.136.731	10.307.136.731
Total Aset Tidak Lancar	8.516.505.813	8.516.505.813
TOTAL ASET	18.823.642.544	18.823.642.544
Total Liabilitas Jangka Pendek	11.131.673.406	10.985.858.406
Total Liabilitas Jangka Panjang	15.694.319.870	4.132.319.870
Total Liabilitas	26.825.993.276	15.118.178.276

Total Ekuitas	(8.002.350.732)	3.705.464.268
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	18.823.642.544	18.823.642.544
LABA RUGI		
Pendapatan	57.893.788.442	57.893.788.442
Laba Kotor	22.218.198.294	22.218.198.294
Laba Usaha	(1.608.273.141)	(1.608.273.141)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(1.813.308.379)	(1.667.493.379)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(3.421.581.520)	(3.275.766.520)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(4.105.498.606)	(3.959.683.606)

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan telah menunjuk pihak independen Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, penilai publik independen yang melakukan penilaian atas kewajaran Transaksi, menyiapkan ringkasan laporan yang mengikhtisarkan analisa dan hasil penilaian indikatif, serta memberikan pendapat atas kewajaran nilai Transaksi.

Alamat : Citywalk Sudirman Lantai 6, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, Indonesia
 Telepon : 62-21-2555 8778
 Faksimili : 62-21-2555 6665

VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk KJPP sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk menentukan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/240215-001 tanggal 15 Februari 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00063/2.0162-00/BS/06/0153/1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024:

Ringkasan Laporan Penilai atas Kewajaran Rencana Transaksi

a. Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam rencana Transaksi adalah Perseroan, Suwarjono, dan EMOF I.

b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi adalah transaksi dimana sebelumnya Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman sebesar USD 750.000 dari EMOF I yang selanjutnya, Perseroan, Suwarjono, dan EMOF I merencanakan untuk mengubah fasilitas pinjaman sebesar USD 750.000 dengan tanggal jatuh tempo yang akan diperpanjang hingga 31 Juli 2027 dan kemunculan tanggal tersebut tidak akan menyebabkan konversi otomatis CPD dan Perseroan akan membayar pokok dalam 36 angsuran bulanan yang sama selama periode yang dimulai pada tanggal 31 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal jatuh tempo dengan bunga 4,50% per tahun.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat

mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi. rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran rencana Transaksi.

f. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa rencana Transaksi adalah **wajar**.

VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Selanjutnya, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi yang dilakukan Perseroan tersebut:
 - a. merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020.
 - b. tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Guna memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020, maka Transaksi yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024. Berikut merupakan tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan RUPSLB:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pemberitahuan kepada OJK mengenai rencana RUPS	14 Mei 2024

2.	Pengumuman RUPSLB	21 Mei 2024
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi	21 Mei 2024
4.	Tanggal Penutupan dalam Daftar Pemegang Saham	4 Juni 2024
5.	Pemanggilan RUPSLB	5 Juni 2024
6.	RUPSLB	27 Juni 2024
7.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	1 Juli 2024
8.	Penyampaian Risalah RUPSLB ke OJK	27 Juli 2024

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut terkait Transaksi, maka dapat menghubungi Perseroan di:

PT ARKADIA DIGITAL MEDIA TBK

Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 19 Unit B-C
 Jalan Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 7241888

Fax: +62 21 7241887

investor@arkadiacorp.com

www.arkadiacorp.com

U.P : Sekretaris Perusahaan

21 Mei 2024

Hormat kami,
 Direksi Perseroan